

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR : 1 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 83/PP.04.1-BA/1216/2023 tentang tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Humbang Hasundutan Untuk Pemilu Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan diatur tentang :

Memberhentikan : Nama : Ronal Ajet Jantaka Nababan; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kecamatan : Lintong Nihuta; Alamat : Sibaganding Nagasaribu II; Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Januari 2023.